

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Maret 1987 (umur 37), agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Ramdhani Perdana, S.H. dan Dzulfikar Abdul Fatah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Chandra Ramdhani Perdana & Partners, beralamat di Jalan Yupiter Tengah VII No. 8, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, serta dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: dzulfikarfatah10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 638/K/2025 tanggal 19 Februari 2025 dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 November 1986 (umur 37), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, domisili elektronik xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hikmat Pribadi, S.H., M.H., C.me, Undang Abdul Mutolib, S.H.

dan Luvita Yustiani, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RHP LAW FIRM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Depok 3 No. 04, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik dengan alamat e-mail hikmatprijadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 732/K/2025 tanggal 26 Februari 2025, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama masa iddah berjumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akibat perceraian pada dictum angka 2 pada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji dimana Tergugat Rekonvensi bertugas cq Bendahara Gaji Kepolisian sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah lagi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding diterima pada tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik diverifikasi pada tanggal 25 Februari 2025, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya

mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/dahulu Pemohon dan Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil alasan keberatan Pembanding/dahulu Pemohon dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Dahulu Pemohon dan Tergugat Rekonpensi;
3. Memberikan izin kepada Pembanding/dahulu Pemohon dan Tergugat Rekonpensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/dahulu Termohon dan Penggugat Rekonpensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap:

Dalam Rekonpensi

1. Menghukum Pembanding/dahulu Pemohon dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Terbanding/dahulu Termohon dan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama masa Iddah berjumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

Subsidair;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding dan diterima pada tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg dengan memperbaiki pada bagian Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama masa iddah berjumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akibat perceraian pada diktum angka 2 pada Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding (Terbanding) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding (**Pembanding**) untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding (Terbanding) melalui bendahara gaji dimana Tergugat Rekonvensi/sekarang Pembanding

- (**Pembanding**) bertugas cq Bendahara Gaji Kepolisian sampai dengan Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding (Terbanding) menikah lagi;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

- Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahu kan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2025 dan ternyata Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Keterangan Panitera pada *aplikasi ecourt* PA. Bandung tanggal 4 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 21 Februari 2025 dan ternyata Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana verifikasi yang dilakukan Panitera pada *aplikasi ecourt* PA. Bandung tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2025, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke sembilan setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di

Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Bandung berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembanding telah memperoleh Surat Ijin Sidang Cerai Nomor: SISC/01/VII/KEP/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Ciamis, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Bandung, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Nopember 2024 upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2018, dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan Permohonan cerai talak pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis sekitar bulan Januari 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum memperoleh keturunan dan disebabkan masalah ekonomi yang menurun dan terakhir terjadi puncak pertengkaran pada bulan Maret 2024 dan akhirnya Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Terbanding telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemanding mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemanding dan Saksi II Pemanding, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding terbukti antara Pemanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri diantara Pemanding dan Terbanding, semua usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pemanding sebagai suami dan Terbanding sebagai istri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban secara lisan atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132a, 132b HIR jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Terbanding dalam petitum gugatan rekonvensinya memohon agar Pembanding membayar hak-hak isteri berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diserahkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar

Agama angka 2, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Terbanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Pemanding dalam mempertimbangkan hak-hak normatif Terbanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun sepanjang nilai penghasilan yang bersangkutan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat BRIPKA namun sudah menjadi pengetahuan umum seorang aparat Kepolisian selain mendapatkan gaji tetap setiap bulan juga mendapatkan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Uang Lauk Pauk TNI-Polri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan Pemanding mendapatkan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan penghasilan lainnya yang sah dan akan dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako) dan *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal untuk kebutuhan suami dan kebutuhan isteri, dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum

gugatan Pembanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tentang nafkah iddah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Pembanding dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya menyatakan bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Terbanding sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah, kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena selama waktu tersebut istri/Pembanding harus menahan diri (tidak boleh menerima pinangan lelaki lain) maka suami/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Terbanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Pembanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung tentang nafkah iddah patut untuk dipertahankan;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Pembanding dalam jawabannya sanggup memberikan uang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhkan talak oleh suami, akan tetapi Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2018 atau kurang lebih selama 6 (enam) tahun dengan segala suka dukanya dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding mempunyai pekerjaan tetap namun untuk membangun keluarga Terbanding mengundurkan diri dari tempatnya bekerja dan ternyata saat ini terjadi perceraian atas keinginan suami (Pembanding) maka sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo. norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwalul Syakhshiyah halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah;

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Pembanding, sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Terbanding setara dengan nafkah Terbanding selama 12 (dua belas) bulan atau seluruhnya sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung tentang biaya mut'ah patut dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Pembanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Terbanding tidak ada tuntutan/petitem untuk menghukum Pembanding agar menyerahkan sejumlah 1/3 (sepertiga) dari gaji Pembanding diserahkan kepada Terbanding dan sesuai ketentuan hukum Acara Perdata bahwa, "Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut" (178 (3) HIR), maka dengan demikian pertimbangan tersebut di atas

dianggap melebihi dari yang diminta dan harus dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan dan tidak perlu dimasukkan dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4851/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Bandung berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Agus Yuni, S.H., M. H. dan Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |